



P E N E T A P A N

Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Bilo, 10 Agustus 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S1), Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT lahir di Lakatan, 12 Juli 1982, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2 (S2), Pekerjaan xxxxxxxxxxx xxx Tolitoli, Tempat tinggal di Gang lorong masjid xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Tli telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2010, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 365 / 15 / VIII / 2010, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX selama 6 Tahun dan pindah kerumah Bersama di Jalan Sumalikat Lorong Nusantara, XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, kurang lebih selama 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;

- a. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 10 Tahun 5 Bulan;
- b. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Umur 4 Tahun 5 Bulan;

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Bahwa Tergugat sudah menikah siri pada bulan November tahun 2016 dan telah memiliki 1 orang anak;
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur dan sering berbohong kepada Penggugat kalau ada wanita lain;
- c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan Pernah Melakukan KDR kepada penggugat;
- d. Bahwa Tergugat dan Penggugat hubungannya sudah tidak harmonis lagi karna tidak adanya keterbukaan didalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 2021, dan akibat perselisihan dan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah Selama 1 Minggu, dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akiba perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 800/1881.03/BKPSDM, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh a.n., Bupati Tolitoli, Sekretaris Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bertanggal 3 Juli 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Tli tanggal 9 November 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Desember 2021, menyatakan bahwa **Mediasi Berhasil** karena Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. **Penggugat (Pihak Pertama)** dan **Tergugat (Pihak Kedua)** sepakat mengadakan Kesepakatan Perdamaian yang mengikat **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** guna menyelesaikan perkara perdata Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Tli;
2. Para Pihak sepakat bahwa **Pihak Pertama** memberikan kesempatan terakhir kepada **Pihak Kedua** untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menerima permohonan maaf untuk betul-betul bertobat;
3. Para Pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** (suami) telah meminta maaf kepada **Pihak Pertama** (istri) untuk betul-betul bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang dapat menyakiti hati **Pihak Pertama** (istri) seperti : Berbohong, berselingkuh, dan berpoligami;
4. Para Pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** telah mengakui kepada **Pihak Pertama** bahwa **Pihak Kedua** sudah mengakhiri hubungan ikatan pernikahan sirih **Pihak Kedua** kepada perempuan yang bernama Sheila berdasarkan Surat Kebebasan yang telah dibuat dan **Para Pihak** setuju bersama serta berjanji tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga terkecuali hubungan dengan anak kandung;
5. Para Pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** (suami) berjanji tidak akan lagi meminta izin ke Palu dengan alasan anak tanpa mengikutsertakan **Pihak Pertama** (istri) dan apabila **Pihak Kedua** melakukan perjalanan ke Palu **Pihak Pertama** boleh saja ikut selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai ASN;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para Pihak sepakat bahwa **Pihak Kedua** (suami) apabila di kemudian hari terbukti melanggar perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** bersedia digugat cerai kembali oleh **Pihak Pertama** (istri) dan berjanji tidak akan hadir dalam proses persidangan sampai akhir putusan;

7. Para **Pihak** sepakat agar **Pihak Pertama** bersedia mencabut perkara nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Tli. dan menyatakan perkara telah selesai;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Desember 2021 mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan Mediator, olehnya itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu isi pokok kesepakatannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa, "apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi jika Penggugat mencabut gugatannya pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi jika pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat, maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 14 Desember 2021 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 355/Pdt.G/2021/PA.Tli dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Ihsan, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** dan **Mulhaeri, S.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Mujahidah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Ihsan, SHI

Mulhaeri, S.E.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.355/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)